



KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadapan Ida Sang Hyang Widhi Wasa/Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmat dan karunia-Nya, dokumen Pengelolaan Teknis Sampah di Desa Ubung Kaja ini dapat disusun dan diselesaikan dengan baik.

Pengelolaan sampah merupakan bagian penting dalam upaya menjaga kebersihan, kesehatan, dan kelestarian lingkungan di tingkat desa. Melalui penyusunan dokumen ini, Pemerintah Desa Ubung Kaja berkomitmen untuk meningkatkan sistem pengelolaan sampah yang terpadu, berkelanjutan, dan partisipatif. Dokumen ini memuat arah kebijakan teknis, strategi pelaksanaan, serta langkah-langkah konkret yang akan dilakukan dalam pengelolaan sampah di wilayah desa.

Penyusunan dokumen ini tidak terlepas dari partisipasi berbagai pihak, baik dari unsur perangkat desa, lembaga kemasyarakatan, maupun masyarakat Desa Ubung Kaja sendiri. Untuk itu, kami menyampaikan apresiasi dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah berkontribusi.

Semoga dokumen ini dapat menjadi pedoman yang bermanfaat dalam mewujudkan lingkungan Desa Ubung Kaja yang bersih, sehat, dan berwawasan lingkungan, serta mampu meningkatkan kesadaran dan partisipasi aktif masyarakat dalam pengelolaan sampah yang lebih baik.



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	1
DAFTAR ISI.....	3
BAB I.....	4
PENDAHULUAN	4
1.1 Latar Belakang.....	4
1.2 Tujuan	4
1.3 Sasaran Kegiatan.....	5
1.4 Indikator Keberhasilan.....	5
BAB II.....	6
PENGELOLAAN SAMPAH DI SUMBER.....	6
2.1 Sumber Sampah	6
2.2 Pengelolaan Sampah Rumah Tangga.....	6
2.2.1 Pemilahan.....	6
2.2.2 Pewadahan	7
2.2.3 Langkah-langkah Pengelolaan Sampah Rumah Tangga.....	7
2.2.4 Mekanisme Pengelolaan Sampah Rumah Tangga	8
2.3 Pengelolaan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	8
BAB III.....	10
PERAN DESA ADAT DAN DESA/KELURAHAN DALAM PENGELOLAAN SAMPAH	10
3.1 Peran Desa dalam Pengelolaan Sampah	10
3.2 Pengangkutan Sampah	10
3.3 Sarana Pengangkutan Sampah	11
3.4 Pembiayaan	11

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Masalah sampah di desa menjadi persoalan lingkungan yang semakin nyata seiring dengan meningkatnya jumlah penduduk dan perubahan pola konsumsi masyarakat. Jika dulu sampah di desa didominasi oleh limbah organik yang mudah terurai, kini desa-desa juga mulai dibanjiri oleh sampah anorganik seperti plastik, kemasan makanan, dan limbah rumah tangga lainnya yang sulit diuraikan secara alami. Kondisi ini menimbulkan tantangan besar bagi pemerintah desa dalam menyediakan sistem pengelolaan sampah yang efektif, efisien, dan berkelanjutan.

Sayangnya, masih banyak desa yang menghadapi keterbatasan dalam hal sarana, prasarana, dan sumber daya manusia untuk menangani sampah secara optimal. Sampah seringkali dibuang secara sembarangan, dibakar terbuka, atau dibiarkan menumpuk di tempat yang tidak semestinya, sehingga menimbulkan dampak negatif bagi lingkungan dan kesehatan masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa permasalahan sampah tidak dapat diselesaikan hanya melalui penyediaan infrastruktur, melainkan juga memerlukan peran aktif masyarakat dalam pengelolaannya.

Peningkatan partisipasi masyarakat menjadi salah satu kunci utama dalam upaya penanganan sampah di desa. Keterlibatan warga sangat dibutuhkan, baik dalam bentuk pemilahan sampah di tingkat rumah tangga, kepedulian terhadap kebersihan lingkungan, maupun kontribusi dalam pengelolaan tempat pengolahan sampah terpadu seperti TPS 3R (Reduce, Reuse, Recycle). Tanpa dukungan dan kesadaran masyarakat, upaya pemerintah desa akan sulit mencapai hasil yang optimal.

Dari sisi pembiayaan, pengelolaan sampah di desa tidak hanya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) yang sebagian berasal dari dana transfer pemerintah pusat, tetapi juga memerlukan dukungan pendanaan dari masyarakat. Iuran masyarakat menjadi komponen penting dalam mendukung operasional pengelolaan sampah, seperti biaya pengangkutan sampah dari depo ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA) maupun untuk pengelolaan TPS 3R yang ada di desa. Melalui sistem iuran, masyarakat turut berbagi tanggung jawab sekaligus memperkuat rasa memiliki terhadap program pengelolaan sampah desa.

Dengan kombinasi antara dukungan anggaran desa dan kontribusi aktif masyarakat, pengelolaan sampah dapat dilakukan secara lebih mandiri, terstruktur, dan berkelanjutan. Oleh karena itu, penting untuk membangun kesadaran, edukasi, dan mekanisme partisipatif yang mendorong keterlibatan warga dalam menjaga kebersihan dan kelestarian lingkungan desa.

1.2 Tujuan

Adapun Tujuan dari program ini adalah :

1. Membantu menyelesaikan masalah sampah yang ada di Desa Ubung Kaja.
2. Meningkatkan peran serta dalam pengelolaan sampah berbasis sumber.
3. Menciptakan lingkungan Desa yang bersih.
4. Meningkatkan kesadaran masyarakat dalam pengelolaan sampah.

1.3 Sasaran Kegiatan

1. Pemerintah Desa Ubung Kaja
2. Rumah Tangga
3. Swakelola Sampah
4. Bank Sampah
5. TPS 3R dan Depo

1.4 Indikator Keberhasilan

1. Pemilahan Sampah dari rumah tangga
2. Pengangkutan Sampah oleh swakelola sesuai jadwal
3. Penegolaan TPS 3R yang Optimal

BAB II

PENGELOLAAN SAMPAH DI SUMBER

2.1 Sumber Sampah

Didalam kehidupan manusia, sebagian besar jumlah sampah berasal dari beberapa aktivitas. Sumber sampah dapat digolongkan dalam beberapa kategori, yaitu:

- a. Sampah Rumah Tangga (SRT) adalah sampah yang berasal dari sisa kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga.
- b. Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (SSSRT) adalah sampah yang berasal dari:
 1. Sampah yang berasal dari pasar.
 2. Sampah yang berasal dari sekolah/ perguruan tinggi.
 3. Sampah yang berasal dari hotel/villa/pondok wisata/restaurant.
 4. Sampah yang berasal dari perkantoran.
 5. Sampah yang berasal dari terminal/pelabuhan laut/pelabuhan udara.
 6. Sampah yang berasal dari tempat ibadah keagamaan

2.2 Pengelolaan Sampah Rumah Tangga

Setiap orang dalam rumah tangga sebagai penghasil sampah berkewajiban mengelola sampah yang dihasilkan secara mandiri atau bekerjasama dengan Desa Adat dan Desa/Kelurahan, dilakukan dengan:

- 1) Menggunakan barang dan/atau kemasan yang dapat didaur ulang dan mudah terurai oleh proses alam;
- 2) Membatasi timbulan sampah dengan tidak menggunakan plastik sekali pakai;
- 3) Menggunakan produk yang menghasilkan sesedikit sampah;
- 4) Memilah sampah;
- 5) Menyetor sampah yang tidak mudah terurai oleh Alam ke Bank Sampah dan/atau FPS;
- 6) Mengolah sampah yang mudah terurai oleh alam; dan
- 7) Menyiapkan tempat sampah untuk menampung sampah residu.

2.2.1 Pemilahan

Untuk mengurangi sampah dibuang ke TPA, maka setiap orang dalam rumah tangga berkewajiban memilah dan mengelola sampahnya. Pemilahan dilakukan dengan menyiapkan paling sedikit 5 (lima) tempat sampah, yaitu:

- a. Sampah yang mudah terurai oleh alam, contoh: sampah yang berasal dari tumbuhan, hewan, dan/atau bagian-bagiannya yang dapat terurai oleh makhluk hidup lainnya dan/atau mikroorganisme seperti sampah makanan, sampah kebun, sampah dari sisa upakara dan sebagainya;
- b. Sampah yang dapat digunakan kembali, merupakan sampah yang dapat dimanfaatkan kembali tanpa melalui proses pengolahan antara lain: botol kaca dari kemasan produk tertentu seperti botol kecap, botol sirup dan sebagainya; Pedoman Teknis Pengelolaan Sampah Berbasis Sumber 4
- c. Sampah yang dapat didaur ulang, merupakan sampah yang dapat dimanfaatkan kembali setelah melalui proses pengolahan antara lain: kardus, kertas, plastik, logam, dan sebagainya;
- d. Sampah B3 dan Limbah B3, antara lain: kemasan obat serangga, kemasan obat-obatan, obat-obatan kadaluarsa, peralatan elektronik rumah tangga dan sebagainya; dan

- e. Sampah residu, contoh: tisu bekas, popok bekas dan sebagainya

2.2.2 Pewadahan


Sampah yang terpilah ditempatkan dalam wadah. Wadah tersebut dapat menggunakan tong sampah, keranjang sampah, kampil, karung, ember bekas dan sebagainya.

2.2.3 Langkah-langkah Pengelolaan Sampah Rumah Tangga

Langkah-langkah pengelolaan sampah rumah tangga meliputi:

- a. Sampah yang mudah terurai oleh alam antara lain:
 - 1) Sampah yang mudah terurai yang mudah busuk berupa sisa makanan ditiriskan untuk memisahkan airnya dan dikumpulkan dalam wadah tertentu.
 - 2) Sampah mudah terurai berupa daun-daun kering dikumpulkan dalam tempat sampah.
 - 3) Sampah sisa makanan (point 1) dan sampah daun (point 2) dapat diolah langsung secara mandiri di halaman sendiri untuk dijadikan pupuk kompos. Teknik pengkomposan secara mandiri dimasing-masing rumah tangga sebagaimana terlampir.
 - 4) Bila tidak bisa dilakukan pengomposan secara mandiri, sampah dikumpulkan dan diangkut sesuai jadwal yang telah ditentukan sertadiolah menjadi kompos di TPS 3R yang dikelola oleh Desa Adat dan/atau Desa/Kelurahan.
- b. Sampah yang dapat digunakan kembali dan dapat didaur ulang, dikumpulkan dan disetor ke bank sampah sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan oleh Desa Adat dan/atau Desa/Kelurahan.
- c. Sampah B3 dan Limbah B3, dikumpulkan dalam tempat sampah dan akan dikelola oleh Pemerintah Kabupaten/Kota.
- d. Sampah residu dikumpulkan dalam tempat sampah untuk diangkut ke TPA oleh petugas sampah banjar/desa sesuai jadwal yang telah ditentukan Desa Adat dan/atau Desa/Kelurahan. Pedoman Teknis Pengelolaan Sampah Berbasis Sumber 5 Setiap rumah tangga sebaiknya melakukan pengolahan sampah mudah terurai oleh alam di masing-masing rumah. Rumah tangga yang memiliki lahan yang terbatas, dapat melakukan pengolahan sampah mudah terurai dengan sistem takakura, biopori, dan komposter ayun. Sedangkan pengolahan sampah rumah tangga yang memiliki lahan yang agak luas dapat menggunakan system komposter tanam, biodigester, sistem SOSORT menggunakan buis beton, system OSOM (sistem tanam) dan sebagainya. Teknik pengkomposan sampah yang mudah terurai oleh alam dapat dilihat pada lampiran 1.

2.2.4 Mekanisme Pengelolaan Sampah Rumah Tangga



2.3 Pengelolaan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga


Sampah sejenis sampah rumah tangga adalah sampah yang berasal dari kawasan/fasilitas. Sampah tersebut wajib dikelola oleh pengelola kawasan/fasilitas, yaitu dengan cara:

1. Menggunakan barang dan/atau Kemasan yang dapat di daur ulang dan mudah terurai oleh proses alam;
2. Membatasi timbulan sampah dengan tidak menggunakan plastik sekali pakai;
3. Menggunakan produk yang menghasilkan sedikit sampah;
4. Memilah sampah;
5. Menyetor sampah yang tidak mudah terurai oleh alam ke bank sampah;
6. Mengolah sampah yang mudah terurai oleh alam; dan
7. Menyiapkan tempat sampah untuk menampung sampah residu.

Adapun sampah sejenis sampah rumah tangga berasal dari kawasan/fasilitas yang harus dikelola sampahnya adalah sebagai berikut:

- a. Kawasan permukiman, meliputi: perumahan, apartemen, dan sejenisnya.
- b. Kawasan komersial, meliputi: hotel, perkantoran, pertokoan, pasar, pusat perbelanjaan, dan sejenisnya.
- c. Kawasan industri, meliputi: pusat industri makanan, industri pariwisata, dan sejenisnya.
- d. Fasilitas umum, meliputi: sekolah, pasar, dan sejenisnya.
- e. Fasilitas sosial, meliputi: lapangan, taman bermain, dan sejenisnya.
- f. Fasilitas lainnya, yaitu tempat ibadah keagamaan.

Secara umum mekanisme pengelolaan sampah sejenis sampah rumah tangga digambarkan pada gambar berikut.



BAB III

PERAN DESA ADAT DAN DESA/KELURAHAN DALAM PENGELOLAAN SAMPAH

Kita menyadari bahwa permasalahan sampah ini adalah masalah kita Bersama Desa dalam melaksanakan pengelolaan sampah yang dihasilkan oleh rumah tangga masyarakat dankawasan/fasilitas desa tersebut secara mandiri. Dalam pengelolaan sampah ini, masingmasing desa wajib memiliki fasilitas pengelolaan sampah masing-masing, seperti misalnya, tiap desa memiliki bank sampah dan TPS 3R sendiri.

3.1 Peran Desa dalam Pengelolaan Sampah

Sampah yang dihasilkan oleh Desa harus habis terkelola di Desa, hanya residu saja yang dibawa ke TPA, ini bertujuan untuk mengurangi beban pada TPA dan meminimalisasi biaya pengangkutan sampah. Dalam rangka mengoptimalkan pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga oleh Desa, maka peran Desa dapat dilakukan dengan:

- 1) Menyusun Perdes Swakelola Sampah dan Iuran Jasa Pelayanan di Desa;
- 2) Melaksanakan ketentuan Pararem Desa Adat secara konsisten;

3.2 Pengangkutan Sampah

Pengangkutan sampah dilaksanakan oleh petugas yang ditunjuk oleh Desa Adat atau Desa/Kelurahan dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- a. jadwal dan ritasi pengangkutan sampah disesuaikan dengan jumlah sampah yang diangkut;
- b. menggunakan sarana angkutan yang disesuaikan dengan luas wilayah, jumlah sampah dan kondisi geografis wilayah pelayanan



No	Kategori	Tujuan	Hari
1.	Residu.	TPS 3R	Minggu
2.	Organik	TPS 3R	Senin,Rabu,Kamis
3.	Anorganik	TPS 3R	Selasa Jumat

3.3 Sarana Pengangkutan Sampah

Pemilihan sarana pengangkutan sampah yang tepat sangat penting agar proses pengangkutan sampah menjadi mudah, cepat, dan biaya relatif murah.

Beberapa sarana pengangkutan sampah yang dapat digunakan antara lain:

a. Motor Roda Tiga

Motor roda tiga adalah kendaraan atau alat angkut yang sekarang banyak digunakan dalam bentuk pekerjaan seperti mengangkut material, sampah dan barang lainnya. Motor roda tiga ini sangat membantu pekerjaan manusia dengan bentuknya yang kecil bisa menjangkau jalan atau perkampungan maupun kompleks perumahan yang sempit.

b. Mobil Pick up

Mobil pick up adalah jenis kendaraan yang memiliki bak terbuka atau bisa dimodifikasi yang digunakan untuk mengumpulkan dan mengangkut sampah. Mobil pick up memiliki kapasitas pengangkutan 1-2 m³ sampah, mudah dioperasikan, mampu melewati jalan-jalan sempit dan biaya operasinya lebih rendah dibandingkan truk bak terbuka.

c. Truk Bak Terbuka

Truk bak terbuka adalah sejenis kendaraan bak terbuka yang digunakan untuk mengumpulkan dan mengangkut sampah. Kendaraan jenis ini tidak dilengkapi dengan peralatan hidrolik sehingga proses pembongkaran sampah di TPA berlangsung secara manual. Konstruksi bak kendaraan jenis ini biasanya terbuat dari plat besi dengan volume pengangkutanya antara 3 - 4 m³. Kendaraan ini biasanya digunakan pada jalan arteri.

3.4 Pembiayaan

a. Anggaran Pendapatan Belanja Desa;

Pemerintah Desa Ubung Kaja melaksanakan pembiayaan melalui APB Desa Ubung Kaja pada tahun 2023, 2024 dan 2025

b. Iuran Masyarakat.

Iuran masyarakat untuk penyewaan truk dilaksanakan melalui Pemerintah Desa dengan pembelian tiket oleh Swakelola Sampah masing – masing banjar, tiket yang dibeli digunakan untum membuang sampah ke Depo satu tiket untuk sekali buang. Uang iuran yang digunakan untuk membeli tiket kemudian di stork RKD yang kemudian dikelola melalui APB Desa untuk penyewaan truk.